
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK

Muhammad Insanul Kautsar
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
insanulkautsar77@gmail.com

ABSTRACT

If an agreement does not fulfill one of these conditions, the agreement will be null and void, which means that from the beginning it is assumed that there has never been an agreement and there has never been an agreement. As a notary takes action as a public official, he must be prepared and based on applicable legal regulations. Carrying out and examining all evidence shown to the notary, and listening to information or statements from the parties/appearances must be used as basic material to be included in the deed.

The ambiguity of the norms in the UUJN can be seen in Article 16 paragraph (1) letter a, which states the obligations of notaries, namely that in carrying out their position, notaries are obliged to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in legal actions. . The obligations of notaries above state that, in carrying out their obligations to make authentic deeds, they are obliged to act carefully, but do not provide an explanation of the meaning and examples of notaries' obligations to act carefully from this article. Such norm conditions are referred to as norm ambiguity. According to Pitlo, if the language or words in a statutory regulation are not clear, then the grammatical interpretation method is used, meaning capturing the meaning or text of the language in the law. The absence of any specific or general explanation in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, that the notary must act "carefully" in making the authentic deed, has resulted in practice giving rise to legal problems with different interpretations of the precautionary principle.

Keyword : *Notary, Agreement, Authority, Responsibility*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah Notariat sudah ada sejak Belanda menjajah Indonesia. Hal itu dikarenakan Notariat adalah suatu lembaga yang sudah tidak asing bagi kehidupan para penjajah di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan guna mereka sendiri dan guna mereka yang baik karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, ialah *Burgerlijk Wetbook* (B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹ Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan tentang hubungan hukum ranah keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka. Oleh karena peranan akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya harus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai Notaris telah diatur secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian

¹ R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 1

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). UUJN dibentuk oleh karena *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang memberikan aturan mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.²

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala bentuk tindakan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan dalam suatu aturan umum atau undang-undang atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu bentuk akta yang dikeluarkan oleh notaris, menjamin kepastian mengenai waktu dan tanggalnya, menyimpan akta yang dibuat dan memberikan grosse, salinan berikut kutipannya, semuanya selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan dan ketentuan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan surat di bawah tangan. surat di bawah tangan merupakan akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta. Surat di bawah tangan disusun atas dasar kesepakatan di antara para pihak dan yang berkepentingan dengan unsur krusial pada tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik wajib dan hanya bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sejak masa kependudukan Belanda, ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk merancang pencatatan dan juga untuk menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan dari seseorang, seperti contohnya kejadian kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat serta perjanjian yang lahir diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan tersebut diartikan sebagai akta yang otentik. Arti yang sebenarnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, namun dengan pengecualian apabila mampu dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Berbeda dengan akta otentik, surat di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam surat di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Namun pada kenyatannya, surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya surat di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa surat di bawah

² Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 14.

tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang - undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang notaris.

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, dan di dalam hukum kenotariatan dikenal adanya dua akta, yaitu:³

1. Akta *Partij* atau akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris untuk dibuatkan akta.
2. Akta *Relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri.

Berdasarkan pada kedua jenis akta tersebut, kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang – undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian.

Suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dimana artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Seiring dengan berjalannya sebagai pejabat umum, notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Melakukan dan meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris, dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

Kekaburan norma dalam UUJN tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris di atas menyebutkan bahwa, notaris dalam menjalankan kewajibannya membuat akta otentik berkewajiban untuk bertindak secara saksama, namun tidak memberi penjelasan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari Pasal tersebut. Bahwa kondisi norma yang seperti demikian disebut sebagai kekaburan norma. Menurut Pitlo, apabila dalam bahasa atau kata – kata dalam suatu peraturan perundang – undangan tersebut tidak jelas maka digunakan metode interpretasi gramatikal, berarti menangkap arti atau teks bahasa dalam undang – undang tersebut. Tidak adanya penjelasan baik secara khusus maupun umum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris harus bertindak “saksama” dalam membuat akta otentik tersebut, berakibat dalam praktek

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7

menimbulkan permasalahan hukum dengan penafsiran masing – masing berbeda tentang prinsip kehati-hatian.⁴

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus tentang pemalsuan fakta yang dilakukan oleh Notaris. yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan beberapa terdakwa lainnya telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik.

Bahwa dalam menguatkan Putusan sebelumnya Yaitu Pemohon Peninjauan Kembali di tolak dan Notaris tetap harus menjalani hukuman sesuai dakwaan jaksa penjara selama 1 tahun 2 bulan. Bahwa dalam perkara ini notaris dianggap sebagai orang yang turut serta dalam membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pekerjaan seorang Notaris telah diatur oleh Undang – Undang untuk melakukan pekerjaan dalam Perundang – undangan tertentu. Sebab notaris bersifat pasif dan bekerja secara profesional, dalam hal pengurusan akta otentik jika notaris telah menanyakan kebenaran dokumen kepada pihak yang mengurus akta dan dibenarkan oleh pihak tersebut lalu notaris akan melanjutkan pembuatan akta sesuai dokumen yang diberikan oleh penghadap.

Adanya isu hukum yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “ Pertanggung Jawaban Notaris Terkait Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik.”

METODE PENELITIAN

Secara harfiah, penelitian adalah terjemahan dari Bahasa asing yaitu Bahasa Inggris berupa kata *research*. Kata ini berasal dari pokok kata *re* atau berarti kembali dan *to search* yang artinya mencari. Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.⁵ Penelitian merupakan bentuk kegiatan yang ilmiah dan berkaitan dengan analisis dan suatu konstruksi yang dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.⁶ Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan kepada suatu metode, buah pemikiran dan sistematika, yang memiliki tujuan untuk memahami satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷

Penelitian ini menjadi suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemecahan suatu masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis,

⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Malang, hlm.64.

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 42.

⁷ Maria SW Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta, hlm. 7.

metodologis, dan konsisten⁸ terhadap data yang diperoleh dan diolah. atas dasar penjabaran tersebut, berikut adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Tipe Penelitian

Abdulkadir Muhammad menjabarkan ada tiga tipe penelitian hukum menurut fokus penelitiannya. Tipe-tipe penelitian hukum tersebut adalah:⁹

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang;
- b. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁰ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) sebagai penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.¹¹

Tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*, dalam hal ini upaya perlindungan hukum KI Komunal Masyarakat Jawa Timur yang kemudian mengkaji penerapan prinsip dan ketentuan hukum positif yang berlaku terkait pada peristiwa hukum tersebut. dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :¹²

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian dibutuhkan sebagai landasan sudut pandang dan kerangka berpikir penulis dalam melakukan analisis. Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang diketahui, yaitu:¹³

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*);
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).

⁸ Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 17

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 52

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

¹¹ *Ibid*. hlm. 52

¹² *Ibid*.

¹³ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, dualism penelitian hukum normative & empiris, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192.

Pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini didasari pada kegiatan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, dan pandangan ahli (*doctrine*) tentang Pertanggungjawaban notaris dan kaidah hukum dalam pembuatan akta otentik.

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum dari penelitian ini merupakan data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukum yang mengikat,¹⁴ diantaranya :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945);
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku – buku yang membahas mengenai hukum perdata, hukum perikatan dan jabatan notaris;
- b. Jurnal hukum dan non hukum yang meneliti terkait hukum kenotariatan dan keperdataan;
- c. Berbagai makalah dan artikel hukum kenotariatan;

3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyajikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta berkaitan langsung dengan fokus penelitian tesis. Bahan hukum tersier yang dikaji diantaranya adalah :

- a. Surat kabar;
- b. Internet;
- c. Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);

Perlu diketahui bahwa beberapa bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya diperoleh melalui media elektronik. Kondisi ini diperbolehkan menurut Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang dengan memberikan keterangan berupa catatan kaki agar sumber dapat diketahui dengan pasti terkait asal data dan validitasnya.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai data dan sumber data penelitian sebelumnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma¹⁵. Dalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas berupa peraturan perundangan-undangan, putusan hakim (yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan sebagainya. Lokasi studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Narotama. Tahapan yang harus dilakukan dalam studi kepustakaan di antaranya adalah :¹⁶

¹⁴ Maria SW Sumardjono, *Loc.cit.*, hlm. 16

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 34

¹⁶ Muhammad abdulqadir, *loc.cit.*, hlm. 82

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
 - 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum yang bersangkutan;
 - 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada catatan dan memberikan tanda pada berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya; dan
 - 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian
- e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data perlu dilakukan setelah semua data penelitian telah terkumpul. Analisis data merupakan suatu tahapan dalam menyederhanakan data ke dalam suatu bentuk baru agar lebih mudah dibaca, dipahami, serta diinterpretasikan¹⁷ dalam penelitian hukum normative-empiris ini, metode analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang mana dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan lalu diinterpretasikan secara deskriptif analitik.

PEMBAHASAN

1.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Notaris Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Ratio Decidendi Hakim

Dalam sebuah perkara litigasi yang masuk ke ranah peradilan, baik berupa perkara pidana maupun perdata yang telah diperiksa dalam sebuah persidangan lazimnya akan menghasilkan putusan hakim. Putusan hakim yang telah dibuat dan dibacakan pada dasarnya terdapat pertimbangan - pertimbangan hakim yang secara teliti dan yakin tertulis di dalamnya serta menjadi dasar bagi para hakim untuk membuat putusan dan menentukan amarnya. Pertimbangan hakim sendiri pada umumnya berisi mengenai pendapat - pendapat yang diutarakan secara tertulis oleh majelis hakim dalam menanggapi para pihak yang sedang berperkara serta pendapat atau argumen tersebut lah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan dalam membuat putusan.

Ratio Decidendi merupakan sebuah istilah dalam Bahasa latin yang mempunyai maksud secara harfiah yaitu "alasan untuk keputusan itu". Istilah ini dapat diartikan dalam Bahasa inggris yang berarti "*The rationale for the decision*" dengan terjemahan yang kurang lebih sama dengan penjabaran di atas. Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* yang menjabarkan peristilahan hukum memberikan definisi ration decidendi dengan terjemahan sebagai berikut "suatu titik terang dalam sebuah kasus yang menentukan putusan" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah "suatu prinsip dalam kasus yang telah diputuskan".

Menurut Ranuhandoko, Ratio Decidendi atau pertimbangan hukum dari hakim memiliki pengertian berupa argument atau alasan yang digunakan oleh majelis hakim sebagai bentuk pertimbangan hukum yang nantinya dijadikan sebagai dasar-dasar pikiran hakim sebelum

¹⁷ Maria SW Sumardjono, *loc.cit.*, hlm. 32

menjatuhkan putusan dari sebuah perkara.¹⁸ ” Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum* juga memberikan definisi dari istilah *ratio decidendi* sebagai faktor -faktor yang sejati berupa fakta material, aspek yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan menjadi seperti itu.¹⁹

Menurut Goodheart *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif”. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan *ratio decidendi*.

3.1.2 Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).²⁰

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis. dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.²¹

Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan surat adalah berupa tindak pidana yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²² Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa:

¹⁸ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003, hlm. 475.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 58

²¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-6.

²² Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:²³

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Jika Terdapat Keterangan Palsu Dalam Akta Yang Dibuatnya

3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris adalah menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya ada kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila ada unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melakukan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku. Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak, untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.²⁴

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta – akta yang telah dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (karena sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, bahwa undang – undang ini hanya di mungkinkan dan di perbolehkan diubah atau diganti ataupun dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang – undang.

Seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu. Jika terjadi demikian maka mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang berkaitan adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan Notaris.

Adapun sanksi yang diatur dalam UUJN diatur dalam Pasal-Pasal akhir, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu:

²³ Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 84.

²⁴ Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm 32.

a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan bagian yang akan diterima Notaris atau tuntutan para penghadap jika yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan- ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti. Hal ini sejalan dengan jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.

b. Sanksi Administratif

Menurut Undang-Undang Nomor tentang jabatan Notaris yaitu tentang penerapan sanksi administratif atau kode etik Notaris. Secara administratif instrumen penerapan hukum meliputi langkah preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala yang kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

1. Majelis Pengawas wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Pidana

Adapun sanksi ini berada di luar konteks UUJN, sebab didasarkan pada Keputusan Menteri. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir, apabila sanksi atau upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak ditegakkan. Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

3.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris sebagai akta dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian:²⁵

1. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. jika ada yang menilai bahwa suatu akta

²⁵ Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan Negara Belanda. "Jurnal Ilmiah Research Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016), hlm. 34.

notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka akta yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

2. Formal

Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak penghadap. Hal yang pasti ialah tentang kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar, oleh notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Untuk membuktikan kebenaran tersebut maka dapat ditinjau dari kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.

3. Materiil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).

3.2.3 Keabsahan Akta autentik Yang Dibuat Oleh Notaris

Asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.²⁶ Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Menerapkan adanya asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.²⁷

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah:²⁸

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah

²⁶ Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 24.

²⁸ *Ibid*, hlm 27.

KESIMPULAN

1. *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah majelis hakim menyatakan bahwa alasan- alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim telah tepat memutus perkara tersebut di atas dengan melakukan penafsiran otentik atau asli dan penafsiran sistematis berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dan KUHAP yang mengatur mengenai permohonan Peninjauan Kembali. Adapun alasan-alasan yang telah disampaikan dalam memori Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat khususnya yang berhubungan dengan pembuktian dalam tingkat pemeriksaan sebelumnya. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai hal tersebut adalah penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Selain itu juga, majelis hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh terdakwa bukan merupakan sebuah bukti baru yang bersifat menentukan dalam permohonan ini.
2. Pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan apabila terkait dengan pembuatan akta pihak (*partijn akten*) yang didasarkan pada keterangan palsu. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) jika secara sengaja atau lalai Notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban Notaris dalam terjadinya pemalsuan keterangan oleh para pihak dalam pembuatan akta menurut UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, maupun Hukum Pidana. Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ashori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Malang.

- Ali Chidir, 2007, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, .
- Budi Utomo, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015. Diakses pada 27 Desember 2022
- Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan Negara Belanda. "Jurnal Ilmiah Research Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016),
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, dualism penelitian hukum normative & empiris, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disebut Habib Adjie D).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 24.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003.
- Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Akta Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Maria SW Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta,.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju.
Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Jakarta : Ichtiar Baru, 1983.
Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada, 2002.
Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta,.

Daftar Elektronik :

https://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_para_pihak_berita700.html#_edn22, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.
Sembiring, J.J Amstrong, Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Implementasi Penyelenggaraan Fungsional Notaris , dalam www.hukumkenotariatan.com, diakkses pada tanggal 29 Maret 2022

Jurnal :

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000

Peraturan Perundang – Undangan :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.